



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 40 Tahun 2005

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN KEPALA KELURAHAN GENDONGAN KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2005

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Kepala Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Nomor 910/13/III/2005 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2005 telah memenuhi syarat penyusunannya sehingga perlu disahkan Walikota ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ;
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan ;
 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan ;
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga ;
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga ;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/4194/PUOD tanggal 28 Oktober 1985 perihal Pengesahan Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Kelurahan ;
2. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 143/249/2003 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PERATURAN KEPALA KELURAHAN GENDONGAN KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Kepala Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Nomor 910/13/III/2005 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2005 dengan rincian sebagai berikut

- a. Pendapatan Rp. 131.300.000,-
- b. Belanja Administrasi Umum dan Modal Rp. 131.300.000,-

Pasal 2

Kepala Kelurahan bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi keuangan dan pelaksanaan pembangunan Kelurahan, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota Salatiga;

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 8 Juni 2005

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

H. SUTEDJO